

ABSTRAK

Pengisian jabatan kepala desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat hal tersebut dilakukan demi tercapainya politik hukum yang terkandung didalam undang-undang desa. Ketika terjadi sengketa hasil pemilihan, kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada bupati yang masuk kedalam bagian dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan yaitu lembaga eksekutif bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibatnya jika kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada kepala daerah dan bagaimana seharusnya kewenangan itu diberikan kepada lembaga negara yang tepat agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Dengan memberikan penjelasan dari berbagai aspek seperti Pustaka hukum, teori serta aturan aturan terkait. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep yang berhubungan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa sangat berpotensi terjadinya *abuse of power*, disebabkan kewenangan penyelesaian sengketa diberikan kepada bupati yang merupakan kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh masyarakatnya.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan, Kepala desa, Politik hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan.....	12
1.5 Keaslian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar

2.1 Teori kewenangan.....	19
2.2 Asas-asas umum pemerintahan yang baik.....	26
2.3 Politik hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.....	33
2.4 Teori penyelesaian sengketa	37

BAB III PEMBAHASAN

Kekuatan hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh bupati.

3.1 Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan bupati sebagai kepala daerah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.....	43
3.1.1 kewenangan bupati sebagai kepala daerah.....	44
3.1.2 kewenangan bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.....	52
3.1.3 hubungan kepala bupati dan kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan.....	71
3.2 akibat hukum bila bupati tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil kewenangan kepala desa.....	75

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------